BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di dalam Islam Allah telah mensyariatkan sebuah perkawinan untuk di jadikan sebagai dasar bagi kehidupan manusia. Dan sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk berumah tangga, juga sebagai keberlangsungan hidup manusia untuk memiliki garis keturunan. Serta tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi nafsu biologis atau sebagai pelampiasan seksual, tetapi juga memiliki tujuan penting yaitu berkaitan dengan sosial, psikologi, agama dan salah satu yang terpenting yaitu memelihara gen manusia.[1] Lantas bagaimana jika kita menikahi saudara dekat ataupun sepupu sendiri, yang pada dasarnya menikah dengan saudara sepupu sendiri baik dari pihak ibu ataupun ayah sah-sah saja karena dalam Islam pun tidak dilarang.[2] Meskipun dihalalkannya menikah saudara sepupu namun dalam praktiknya ada beberapa risiko terhadap kesehatan terutama pada keturunan yang lahirkan. [3]

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[1] Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam and Prof. Dr. Abdul Wahhab Syyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak (Jakarta: AMZAH, 2017).

[2] Gustam Nawawi Ulwan, 'Praktik Pernikahan Ana Bele Perspektif IImu Kesehatan Dan Masalah Mursalah', Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, 7.2 (2014), hlm. 107-115.

[3] Yayuk Yusdiawati, 'Penyakit bawaan: Kajian Risiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu', Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 19.2 (2017), hlm. 89-99 https://doi.org/10.25077//jaisb.v19.n2.p89-99 .2017.

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat istiadat yang berbeda. Di Sumatera misalnya, tepatnya di desa Napal Melintang Kecamatan Limun. Terdapat fenomena pelarangan pernikahan antara saudara sepupu. Pernikahan dengan saudara sepupu di desa Napal Melintang ini memunculkan pendapat yang pro dan kontra dikalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, masyarakat dan tokoh adat masyarakat yang berpendapat bahwa jika pernikahan antara sudara sepupu ini dilaksanakan maka akan terjadi pada keluarga yang melakukan pernikahan suatu kesengsaraan dan kesulitan hidup, serta jika dikaruniai keturunan maka akan cacat baik cacat fisik maupun cacat psikis (gangguan kejiwaan), dan bisa juga keturunanya bodoh, menurunnya tingkatan reproduksi seksual sampai kepada terjadinya kemandulan, dan kelainan genetik lainnya.

Tradisi larangan pernikahan dengan keluarga dekat seperti pernikahan antara saudara sepupu ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat desa Napal Melintang, masyarakat memandang bahwa saudara sepupu adalah kerabat dekat yang tidak boleh melakukan pernikahan karena masih adanya hubungan darah, masyarakat yang masih mengira bahwa antara saudara sepupu adalah mahram, misalnya dalam ketentuan mengenai batas aurat antara keduanya dan bersentuhan antara keduanya tidak menyebabkan

batalnya wudhu. Padahal bersentuhan dengannya dapat menyebabkan batalnya wudhu. [4]

Masih banyak yang keliru bahwa antara saudara sepupu adalah mahram padahal mereka boleh dinikahi karena bukan termasuk mahram. Pandangan masyarakat ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Kebiasaan masyarakat yang dilakukan sebelum kedua calon mempelai diperbolehkan untuk menikah adalah akan dilihat terlebih dahulu apakah ada hubungan saudara dekat atau tidak, sehingga mereka lebih menganjurkan untuk menikah dengan orang asing atau diluar keluarga sendiri.[5]

Saudara sepupu sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti anak paman atau bibi.[6] Sedangkan menurut istilah di artikan sebagai orang-orang yang masuk dalam urutan wali nasab berhak menjadi wali nikah,[7]Larangan pernikahan antara saudara sepupu tersebut di didasarkan atau pandangan masyarakat desa Napal Melintang antara saudara sepupu merupakan mahram di karenakan anak laki-laki paman dari ayah (*ibn al-'am*) masuk dalam urutan wali nasab yang berhak menjadi wali dalam pernikahan saudara sepupu perempuanya (*bintu'ammihi*).

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[4] *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h. 788.

[5]Zaenal Abidin, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 27 Juni 2021.

[6] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. Ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 788.

[7] Wawancara dengan Bapak Sudarno (Kepala KUA Trenggalek), Tgl. 22 Februari 2007.

Pandangan masyarakat atas larangan pernikahan antara saudara sepupu ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat adat ketentuan/norma yang ada, dan diharapkan dengan memenuhi ketentuan tersebut maka akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun keluarga dari keduanya. Begitu juga adanya paham masyarakat setempat yang berkembang sampai sekarang ini bahwa antara saudara sepupu adalah mahram, dan berdasarkan hal tersebut maka pernikahan antara saudara sepupu adalah dilarang sehingga pelanggaran atas ketentuan ini di anggap juga telah melanggar syara' dan akan mendapat karma (hukuman) dari Tuhan.[8]

Pernikahan antara sepupu satu kali sebagaimana dipersepsikan sebagai pernikahan sepupuan oleh masyarakat desa Napal Melintang tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Namun, adat dan kebiasaan yang telah berlaku dalam sebuah komunitas memegang peranan penting sekalipun terhadap penyelesaian sebuah kasus hukum yang terjadi karena memang tidak dapat dihindari bahwa hukum yang diformulasikan oleh para mujtahid Di Indonesia Negara tidak melarang perkawinan antar sepupu. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. [9]

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[8] Wawancara dengan Mbah Paidi (Dongke/ tokoh adat dalam hal perkawinan), Tgl. 25 Februari 2007

[9] Wawancara dengan Mbah Paidi (Dongke/ tokoh adat dalam hal perkawinan), Tgl. 25 Februari 2007

Dalam hal perkawinan khususnya, masyarakat adat kecamatan Limun sangat teguh berpegang kepada aturan atau hukum adat yang telah berlangsung lama semenjak nenek moyang mereka, bahkan terkadang hukum atau aturan adat terkesan seakan-akan melebihi daripada hukum Islam atau syariat Islam sebagai agama yang mereka anut, oleh karena itu semua anggota masyarakatnya mesti tunduk dan patuh terhadap hukum ini, setiap anjuran dan larangan yang ditetapkan oleh adat mesti ditaati[10]

Pernikahan merupakan institusi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, menghubungkan dua individu dalam ikatan sah pernikahan yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami hukum dan pendapat yang berlaku dalam menikah, terutama dalam hubungan dengan anggota keluarga terdekat, seperti sepupu. Kasus yang akan diangkat oleh peneliti sebagai sebuah penelitian, yaitu tentang "Pendapat Masyarakat Desa Napal Melintang Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu" di temui bahwa masyarakat setempat berpandangan sepupu semahram. Namun sebenarnya sepupu itu bukan termasuk mahram. Tentang pernikahan dengan sepupu dalam cahaya Islam, perintah agama mengenai hubungan sudah jelas, dan pernikahan dianggap suci. Tuhan telah menetapkan batasan yang jelas. sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[10] Ratih Nara Winda, Imanuddin Abil Fida, *Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tarjhe Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo),* USRAH" jurnal hukum keluarga islam, Hal 17.

Nisa ayat 23, yang tidak menyatakan larangan untuk menikahi sepupu[11]. Dalam konteks masyarakat desa napal melintang. mendapat dari turun menurun menjadi pertimbangan terhadap perkawinan dengan sepupu adalah hal yang sering menjadi sebab tidak terjadinya perkawinan akibat ada hubungan sepupu. Beberapa masyarakat setempat memandang perkawinan dengan sepupu sebagai hal yang tidak dibolehkan.

Di Desa napal melintang sendiri tradisi kebudayaannya bisa masih dibilang sangat kentara, utamanya terkait aturan-aturan pernikahan. Karena pernikahan merupakan hal yang sakral, menyatukan dua keluarga besar, maka terdapat banyak sekali aturan yang harus di taati. Salah satu aturan yang berlaku di wilayah tersebut adalah tidak diperbolehkan menikahi atau menikah dengan saudara sepupu, entah itu sepupu yang dari keluarga bapak juga sepupu dari keluarga ibu. Pantangan tersebut hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat desa napal melintang. Namun, konsep pernikahan tersebut berbeda dengan konsep pernikahan hukum Islam. Pernikahan dengan kerabat dekat atau yang kemudian disebut dengan sepupu atau dalam bahasa lokal disebut dengan misanan menurut adat yang berlaku di desa napal melintag merupakan larangan dan pamali, karena beberapa alasan tertentu. Bukan sekedar menikah dengan misanan saja yang tidak diperbolehkan dalam adat warga napal melintang,

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[11] Ratih Nara Winda, Imanuddin Abil Fida, *Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tarjhe Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo),* USRAH" jurnal hukum keluarga islam, Hal 17.

melaikan untuk menjalin ikatan pernikahan harus terhitung sebagai saudara jauh, tidak tunggal nenek maupun kakek.

Hal tersebut merupakan konsep aturan nikah yang tabu dalam perspektif hukum Islam, karena dalam hukum Islam sendiri menikahi saudara sepupu sudah diperbolehkan. Kata misan jika diartikan secara bahasa menurut KBBI adalah saudara sepupu (masyarakat sunda), keturunan kedua dari satu nenek atau keturunan ketiga dari satu nenek (masyarakat Jawa).[12] Menikah dengan kerabat dekat seperti saudara sepupu menurut logika adat yang berkembang di wilayah napal melintang tidak baik dan dipercaya akan menimbulkan beberapa hal yang tidak di inginkan. Contoh sanksi jika hal itu tidak diindahkan adalah sanksi moral seperti akan dikucilkan dari masyarakat, pergaulan, teman dll. Sanksi tersebut bukan hanya berlaku untuk pribadi atau yang menikah saja, melainkan akan juga berpengaruh terhadap keluarga besar akan ikut menerima akibatnya.

Masyarakat desa Napal Melintang juga mempercayai adanya sebuah pantangan atau pamali yang jika pernikahan dengan kerabat dekat dilanggar akan menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan. Beberapa contoh akibat tersebutialah jika sudah berkeluarga, keluarganya tidak akan mendapatkan kebahagiaan atau jika sudah memiliki keturunan, keturunanya tidak akan tumbuh dengan normal seperti anak pada umunya. Ketaatan ini ditinjau dari

[12] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", cet.II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 587.

segi tujuan perkawinan (*Maqasidu as-Syari'ah*) adalah mendapatkan keluarga yang diinginkan dalam mencapai rumah tangga yang sejahtera, tentram, penuh kasih sayang, terlepas dari perasaan was-was dan sebagainya.[13]

Larangan Menikahi saudara sepupu dapat dilihat dalam konteks Kaidah AI-Hakimiyyah (Kedaulatan Hukum Allah) dengan merujuk pada hukum Allah yang menikahi dalam AL-Qur'an dan AI-Sunnah. Meskipun dalam banyak budaya dan Adat, menikahi sepupu adalah praktik yang umum, dalam Islam, aturan mengenai pernikahan antara sepupu harus dilihat dari perspektif hukum Allah dan penerapannya dalam kehidupan umat Islam.

Kedaulatan Hukum Allah (kaidah al-hakimiyyah) mengajarkan bahwa segala aturan dalam kehidupan umat Islam harus mengikuti hukum yang di turunkan oleh Allah jika kita mengacu pada AI-Qur'an dan Sunnah, kita akan menemukan bahwa pernikahan antara sepupu tidak dilarang secara eksplisit dalam AI-Qur'an. Sebaliknya, pernikahan antara sepupu termasuk dalam kategori yang diperbolehkan, meskipun ada pertimbangan-pertimbangan lain terkait dengan kesehatan atau keadilan sosial.

Dalam praktik hukum Adat di banyak masyarakat, larangan menikah sepupu dapat ditemukan sebagai bagian dari norma sosial atau tradisi lokal. Namun, kaidah AI-Hakimiyyah mengajarkan bahwa hukum Allah lebih tinggi

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[13] Sulaiman Rosjid, "Fiqhul Islam", cet. XXVII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 374.

dari adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat, terutama jika adat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[14]

Namun, dalam praktik hukum adat atau budaya lokal, larangan menikahi sepupu mungkin diterapkan karena faktor sosial atau kesehatan, oleh karena itu, kaidah al-hakimiyyah mengarahkan umat Islam untuk menilai keputusan adat dalam kerangka syariat Islam dan kesejahteraan umat, serta memastikan bahwa tidak ada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah yang tertinggi.[15]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sepupu di desa Napal Melintang Kecamatan Limun meyakini bahwa apabila melanggar tradisi larangan pernikahan antar sepupu maka akan berakibat buruk terhadap keluarga, masyarakat desa, dan keturunannya nanti. Dalam rangka mendalami kajian tentang masalah di atas, penulis mengangkat topik penelitian dengan judul **"LARANGAN MENIKAH SAUDARA SEPUPU MENURUT HUKUM ADAT JAMBI SAROLANGUN (Studi kasus desa Napal Melintang)"**

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[14] Anif Khusnawati, *Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer wali di KEL,Ngantru Kec./Kab.Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam,*2007

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h. 788.

B. Fokus Penelitian

1. Apa dasar hukum adat yang melarang pernikahan saudara sepupu di desa napal melintang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Napal Melintang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dasar hukum adat terkait larangan menikahi saudara sepupu.
2. Untuk mengetahui pandangan hukuman islam tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa napal melintang

D. Manfaat Penelitian

Adapun tentang manfaat penelitian maka, dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat ganda, yakni:[16]

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

1. Manfaat Teoritis

 Secara Teoritis peneliti berharap dapat memberikan penjelasan teori hukum Islam dan hukum adat tentang masalah tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu yang diteliti ini dan dapat dijadikan sebagai acuan atau tambahan informasi akademik yang bersifat ilmiah bagi mahasiswa serta yang lainnya dapat mengetahui tentang bagaimana tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu dalam tinjauan sosiologi keluarga.

[16] Pahrowi, *Larangan Kawin Menurut Adat Dan Implikasinya Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam,* Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam Vol.5 No1 Januari-Juni 2022

Namun secara hukum Islam pernikahan antara saudara sepupu tidak dilarang, dalam artian boleh dilaksanakan[17]

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Pertama, Memberikan pengembangan pengetahuan ilmu baik hukum Islam, sosiologi keluarga, dan hukum adat. Kedua, Untuk menjadi syarat bagi penulis mendapatkan gelar Strata Satu dalam bidang Hukum keluarga.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang kurang mengetahui tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu dalam perspektif hukum Islam, hukum adat dan sosiologi keluarga serta masukan-masukan yang positif kepada masyarakat desa Napal Melintang Kecamatan Limun.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinaritas Penelitian

Orisinilitas penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian tersebut mencakup hasil karya ilmiah, penelitian, atau sumber lain yang relevan. Berikut hasil penelitian sebelumnya yang terkait.

[17] Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika, *Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya,* EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3 No. 2 Juli–Desember 2020

Pertama, Mega Puspita, Zezen Zainul Ali, Penelitian jurnal ini pada tahun 2022 dari Fakultas Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta dengan judul "*Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif Di Indonesia"*[18]. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yurudis-sosiologis pada masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, Jambi. Temuan penelitian adalah kawin sumbong tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum agama.Sanksi adat kawin sumbong dimaksudkan untuk memperluas tali persaudaraan. Hukum adat dan hukum positif dalam kawin sumbong saling bersinergi dan berjalan berjalan beriringan selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Kedua, Muhammad Maulana, M. Fahmi Al Amruzi, Penelitian jurnal ini pada tahun 2024 dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul" *Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu*"[19]. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada penggunaan fakta-fakta emprisi yang diperoleh dari perilaku manusia. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu bertujuan mendeskripsikan suatu kata-kata secara lisan atau tertulis dari

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[18].*Mega Puspita, Zezen Zainul Ali,Kawin Sumbong:Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif di Indonesia,Al-Manhaj: Journal of Indonesia Islamic Family Law, 4 (2), 2022 : 159 -173*

[19] Muhammad Maulana, M. Fahmi Al Amruzi," *Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu*"

orang atau berupa perilaku yang diamati. Hasil penelitian akan di analisis menggunakan metode Analisis deskriptif terhadap analisis data dalam penelitian yang dihasilkan, mengenai perspektif masyarakat desa pindahan baru kecamatan rantau badauh kabupaten barito kuala tentang hukum menikah dengan sepupu, dengan tu juan untuk menjawab focus yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Ketiga, Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika, penelitian jurnal ini pada tahun 2020, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul *" Persepsi Masyrakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*" [20] Berdasarkan kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah studi lapangan dan studi pustaka dengan metode wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa di antara 5 (Lima) keluarga yang mempraktikkan pernikahan keluarga dekat, terdapat 4 (Empat) pasangan di antara 5 (Lima) pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat itu salah satu keturunan yang di lahirkan memiliki permasalahan dalam kesehatannya.

Keempat, Suci Febria, Fuad Rahman, Ramlah, penelitian tesis pada tahun 2023, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul" *menelisik tradisi larangan menikah " Sekalbu" pada kebudayaan melayu koto*

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[20] Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika*," Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu",* 2024

baru dalam perspektif maqasidi Al-Syariah"[21], Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan Etnografi dimana data penelitian didapatkan dengan penelusuran lapangan Dengan objek penelitian adalah Tradisi Larangan Menikah Se*kalbu* di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah. Hasil penelitian ini, Dalam Hukum islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting, fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Kelima, Pahrowi, Penelitian jurnal pada tahun 2022, STAI Ma'arif Sarolangun, dengan judul*"Larangan Kawin Menurut Adat Dan Implikasinya Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam*"[22] Metode penelitian ini berbentuk Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, pendekatan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-

[21]Suci Febria, Fuad Rahman, Ramlah, " *menelisik tradisi larangan menikah " Sekalbu" pada kebudayaan melayu koto baru dalam perspektif maqasidi Al-Syariah"*2023

[22] Pahrowi *"Larangan Kawin Menurut Adat Dan Implikasinya Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum*",2022

undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, Penelitian normatif dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengkaji aspek sejarah, filosofi dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan yang diteliti, sedangkan aspek empirisnya mengkaji larangan perkawinan yang diterapkan oleh masyarakat adat kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun,Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya larangan perkawinan yang ditetapkan oleh adat pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan hubungan kekeluargaan/kekerabatan dari perpecahan dan menjaga keturunan dari hal-hal negative yang ditimbulkan oleh perkawinan antar kerabat.

Berikut tabel yang menjelaskan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama peneliti, Tahun, Sumber dan judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisnalitas
1	Mega Puspita, Zezen Zainul Ali, 2022, dari Fakultas	Membahas mengenai pernikahan	/;uh Tumbi Lempur, Jambi menurut hukum positif	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

UNIVERSITAS ABDULLAH KAMIL
Mojokerto

	Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif Di Indonesia	saudara sepupu		pendekatan yurudis-sosiologis
2	Muhammad Maulana, M. Fahmi Al Amruzi, 2024, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari	Membahas mengenai pernikahan saudara sepupu	Dalam penelitian ini membahas tentang perspektif masyarakat desa pindahan baru kecamatan rantau badauh kabupaten barito	Menggunnakan hukum empiris yang berfokus pada penggunaan fakta-fakta emprisi yang diperoleh dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID
Mojokerto

	Banjarmasin, Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu		kuala tentang hukum menikah dengan sepupu, dengan tujuan untuk menjawab focus yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut	perilaku manusia
3	Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika, 2020, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,	Membahas mengenai pernikahan saudara sepupu	Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan kesehatan keturunan 4-5 pasangan keluarga yang	Penelitian ini menggunakan studi kasus lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

	Persepsi Masyrakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya		menikah sesama saudara	
4	Suci Febria, Fuad Rahman, Ramlah, 2023, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, menelisik tradisi larangan menikah “	Membahas mengenai pernikahan saudara sepupu	Dalam penelitian ini, Dalam Hukum islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan Etnografi dimana data penelitian didapatkan dengan penelusuran lapangan

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

	Sekalbu" pada kebudayaan melayu koto baru dalam perspektif maqasidi Al-Syariah		peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat.	Dengan objek penelitian
5	Pahrowi, 2022, STAI Ma'arif Sarolangun, Larangan Kawin Menurut Adat Dan Implikasinya Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam	Membahas mengenai pernikahan saudara sepupu	Penelitian ini membahas tentang larangan menikahi saudara untuk mencegah terjadinya perpecahan antara keluarga	penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

F. Definisi Istilah

1. Perkawinan

 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab. Perkawinan dilandasi oleh akad yang sah dan dilaksanakan dengan memenuhi syarat serta rukun tertentu, sehingga memiliki nilai ibadah dan menjadi jalan untuk menjaga keturunan, kehormatan, serta membina kehidupan bersama secara berkelanjutan.

2. Pernikahan Sepupu

 Pernikahan antara sepupu, yaitu antara anak dari saudara kandung (baik sepupu dari pihak ayah maupun ibu), dikenal sebagai pernikahan mahram muaqat yang tidak termasuk dalam kategori haram secara permanen.

 Dalam hukum islam, pernikahan dengan sepupu diperbolehkan, karena sepupu bukan termasuk mahram yang diharamkan untuk di nikahi secara mutlak, hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Al-Quran (QS. An-Nisa : 22-24) yang menyebutkan daftar perempuan yang haram dinikahi, dan sepupu tidak termasuk di dalamnya.

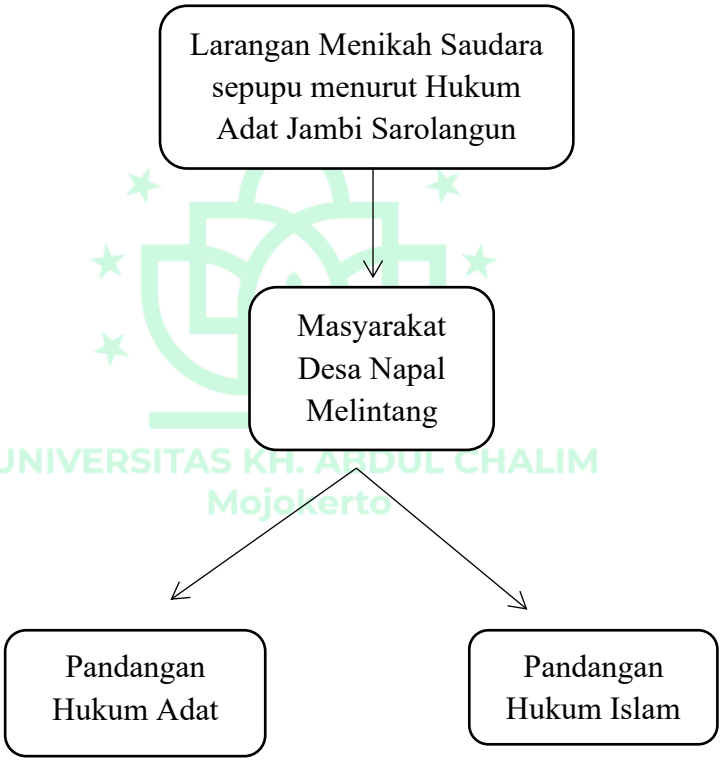
3. Sistem kekerabatan

 Sistem kekerabatan adalah pola hubungan sosial yang terbentuk melalui pertalian darah, perkawinan, atau adopsi, yang menjadi dasar

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

pembentukan struktur sosial dalam keluarga dan masyarakat. Sistem ini mengatur hak dan kewajiban antara anggota keluarga serta menentukan garis keturunan, pewarisan, dan peran sosial individu dalam lingkungan masyarakatnya.

G. KERANGKA BERPIKIR



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto